

**SKRIPSI**  
**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**  
**GANJA MEDIS ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**



Diajukan oleh:

**RIZKA FEBRIANA**

**NIM. 2210211220100**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Maret 2026**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
GANJA MEDIS ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**RIZKA FEBRIANA**

**NIM. 2210211220100**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
GANJA MEDIS ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Diajukan oleh

**RIZKA FEBRIANA**

**NIM. 2210211220100**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026

Pembimbing



**Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**

**NIP. 197609192002121003**

Diketahui

Banjarmasin, 26 Maret 2026

Ketua Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
GANJA MEDIS ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Diajukan oleh

**RIZKA FEBRIANA**

**NIM. 2210211220100**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor  
Tanggal

194/UNO.1.II/SP/2026

30 MAR 2026

Disahkan,  
Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Kamis 26 Februari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Achmad ratomi, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 559/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 24 Februari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Febriana  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220100  
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Tengah, 18 Februari 2004  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA GANJA MEDIS ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Pernyataan ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan salinan atau pengakuan atas tulisan maupun pemikiran orang lain, kecuali pada bagian yang dikutip dengan sumber yang telah dicantumkan. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Februari 2026  
Yang membuat pernyataan,

  
*Rizka Febriana*  
Rizka Febriana

NIM. 2210211220100

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." -QS.

At Taubah: 40

### PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam yang atas kuasa, Rahmat serta ridhoNya karya ilmiah skripsi ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang telah mendukung penulis:

#### **Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua terkasih, Ayahanda Aspani dan Ibunda Harlina Rahmi Patriani yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan mengusahakan banyak hal untuk penulis sejak kecil hingga dewasa. Terimakasih atas segala cinta, kasih dan pengorbanan yang tidak terhingga yang telah diberikan kepada penulis.

#### **Kakak terkasih**

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kakak yang penulis sayangi Muhammad Rizqan Anshari atas segala bantuan dan upayanya dalam membersamai dan menjaga penulis saat di perantauan.

#### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Untuk Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. penulis ucapkan terima kasih atas segala masukan dan kritiknya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, terimakasih atas kesabaran dan ilmu yang diberikan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## RINGKASAN

Rizka Febriana, 2026. “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA GANJA MEDIS ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA”. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Pembimbing Utama: **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kebijakan yang berbeda antara Indonesia dan Australia terhadap ganja medis. Ganja atau marijuana adalah salah satu jenis tumbuhan yang mengandung ratusan senyawa kimia yang dikenal menghasilkan efek candu bagi penggunaannya. Maka dari itu penggunaan ganja dikriminalisasi penggunaannya di beberapa negara. Sejumlah peneliti kemudian menemukan bahwa ganja memiliki zat yang bermanfaat untuk penyakit tertentu seperti *epilepsy*, *cerebral palsy*, mual dan muntah pasca kemoterapi, dan kondisi medis lainnya. Zat itu adalah *cannabidiol* (CBD) dan *tetrahydrocannabinol* (THC). Kedua zat ini dapat dimanfaatkan sebagai obat dengan dosis tertentu. Maka dari itu, sebagian negara kemudian mengubah kebijakan kriminalisasi yang sebelumnya diterapkan menjadi legalisasi atau legalisasi terbatas. Australia adalah salah satu negara yang mengubah kebijakan kriminalisasi menjadi legalisasi terbatas untuk tetap mengontrol peredaran ganja medis di negaranya. Berbeda dengan Indonesia yang sampai sekarang masih memberlakukan kebijakan kriminalisasi terhadap penggunaan ganja medis seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dari sekelompok orang khususnya keluarga pasien yang memerlukan ganja medis.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau bagaimana kebijakan hukum pidana ganja medis diatur di Indonesia dan Australia serta mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana tentang ganja medis akan diatur di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian ini adalah perbandingan hukum yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Jenis dan sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka dan diolah dan dianalisis dengan metode silogisme, interpretasi bahasa hukum dan konstruksi hukum dengan bentuk analogi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih memberlakukan kebijakan kriminalisasi sepenuhnya terhadap ganja dan meletakkan ganja dalam daftar narkotika golongan I dan mengakibatkan ganja dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan. Kebijakan ini diterapkan karena kekhawatiran terkait kecanduan yang akan dihasilkan ganja dan akan membahayakan masyarakat Indonesia. Hasil selanjutnya adalah bahwa Australia mulai mengakui keberadaan ganja medis melalui amandemen *Narcotic Drugs Act* yang mengizinkan budidaya serta memperoleh ganja untuk kebutuhan medis,

memproduksi ganja atau resin ganja untuk kebutuhan medis dan mengolah ganja sebagai obat yang sah menurut Therapeutic Goods Administration (TGA). Salah satu faktor pendorong kebijakan ini adalah kisah salah satu penyintas *epilepsy* yang membutuhkan ganja medis. Perubahan kebijakan dimulai dari negara bagian yaitu Victoria yang kemudian mendorong legalisasi terbatas secara nasional pada tahun 2016. Legalisasi terbatas adalah jenis kebijakan yang melegalisasi suatu perbuatan dengan batasan-batasan tertentu yang apabila batas itu dilanggar tetap akan dikenai sanksi pidana. Proses perubahan kebijakan ini diwarnai oleh perdebatan panjang oleh tiga kelompok yang mendefinisikan ganja secara berbeda-beda. Dalam memberlakukan kebijakan baru ini, Australia menyiapkan berbagai perangkat hukum seperti Undang-Undang yang mengatur tata cara mendapatkan ganja medis bagi pasien, menyediakan badan pengawas obat yang akan mengawasi peredaran obat termasuk ganja medis di Australia. Mengingat tidak semua produk ganja medis di Australia terdaftar dalam perizinan obat Australia maka mereka memberikan jalur skema khusus bagi pasien-pasien pengidap penyakit tertentu yang menginginkan ganja medis. Jalur ini dapat ditempuh pasien melalui dokter lewat tiga jalur yaitu *Special Access Scheme-A*, *special Access Scheme-B*, dan *Authorised Prescriber (AP)*. Mereka juga merevisi klasifikasi posisi ganja yang ada di Poisons Standard untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang baru mereka tetapkan. Pelarangan penggunaan ganja medis di Indonesia ini menimbulkan perbedaan pendapat dari pasien dan keluarga pasien yang membutuhkan ganja medis untuk pengobatannya. Undang-Undang Narkotika yang melarang penggunaan ganja untuk kesehatan dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan. Karena hal tersebut uji materiil terhadap Undang-Undang Narkotika pernah dua kali dilakukan yang keduanya berujung pada penolakan. Alasan ditolak uji materiil ini juga karena ganja sebagai narkotika golongan I dianggap sebagai narkotika dengan resiko paling tinggi dan belum adanya penelitian dan uji klinis yang komprehensif terhadap ganja medis. Pembacaan putusan disertai dengan rekomendasi untuk melakukan penelitian komprehensif terhadap potensi pengobatan oleh ganja. Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat diperlukan pembaharuan hukum yang proporsional dengan mempertimbangkan pelayanan kesehatan paliatif untuk penderita penyakit tertentu. Pembaharuan hukum yang disarankan perubahan golongan narkotika ganja menjadi golongan II. Dengan turunnya golongan narkotika ganja, maka ganja dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan namun juga tidak menghilangkan unsur kriminalisasinya apabila ada penyalahgunaan ganja diluar pelayanan kesehatan. Pembaharuan hukum ini disarankan dilakukan setelah melakukan penelitian yang komprehensif terkait potensi ganja medis serta uji klinis yang jelas untuk menjamin keamanan dan efikasi produk kepada masyarakat.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana sistem hukum Indonesia dan Australia dalam mengatur penggunaan ganja medis dan mencari tahu kebijakan hukum pidana apa yang proporsional untuk mengatur ganja medis di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, Indonesia belum memiliki aturan yang spesifik mengenai penggunaan ganja medis. Aturan larangan penggunaan ganja sebagai obat terletak pada Undang-Undang Narkotika yang mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika golongan I. **Kedua**, Australia memberikan aturan spesifik mengenai ganja medis mulai dari aturan budidaya, akses, serta penggunaannya. Regulasi tentang ganja medis di Australia diatur seketat mungkin guna memastikan ganja medis hanya dapat diakses oleh pasien yang membutuhkan dan tetap mengkriminalisasi penyalahgunaan ganja untuk rekreasi. **Ketiga**, Kebijakan hukum pidana terkait ganja medis dapat dibentuk dengan lebih proporsional dengan menggabungkan pendekatan kesehatan dan pendekatan hukum pidana untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhi fungsi hukum untuk melindungi masyarakat.

**Kata Kunci :** Ganja Medis, Kebijakan hukum pidana, Narkotika, Perbandingan Hukum



## UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar demi memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menimba ilmu selama masa perkuliahan.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku ketua program sarjana studi ilmu hukum universitas lambung mangkurat , yang telah memberikan arahan administratif dan memastikan proses akademik penulis berjalan dengan baik hingga akhir masa studi.
3. Ibu Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah mendampingi dan memberikan bimbingan akademik sejak semester awal hingga berhasil menyelesaikan mas astudi kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Rudy Indrawan S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik serta saran terkait dengan penulisan dan penelitian skripsi penulis hingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membagikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan penulis.

6. Segenap staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik dan membantu kelancaran segala urusan administrasi penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap staff perpustakaan fakultas hukum universitas lambung mangkurat yang telah membantu penulis dalam menemukan referensi literatur serta buku-buku terkait topik penelitian penulis.
8. Rekan-rekan yang telah kebersamai penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini Kak Agung Valentino Siagian, Alya Norfaizah, Nadia Wulandari, Septia Anggraini, Ana Maulida, Hilman Rinda Dewantara, Indyra Nidya Farsha dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan banyak membantu penulis dalam menjalani perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Segenap keluarga besar UKM Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak pengalaman berharga dan telah kebersamai perjalanan perkuliahan penulis.
10. Kepada semua pihak yang mungkin tidak sempat penulis sebutkan, yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis sangat terbuka terhadap semua kritik dan saran yang bersifat membangun. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat sewajarnya bagi semua pihak baik itu para pembaca maupun kepada penulis sendiri.

Banjarmasin, 18 Februari 2026  
Penulis,  
Rizka Febriana  
NIM.2210211220100

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13

F. Sistematika Penulisan.....	16
-------------------------------	----

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 15**

A. Kebijakan Hukum Pidana.....	15
--------------------------------	----

B. Teori Perbandingan Hukum .....	19
-----------------------------------	----

C. Ganja .....	21
----------------	----

D. Narkotika.....	22
-------------------	----

E. Kriminalisasi .....	24
------------------------	----

**BAB III PEMBAHASAN ..... 29**

A. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Ganja Medis Yang Diatur Di Indonesia dan Australia.....	29
-------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Ganja Medis Akan Dirumuskan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.....	44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**BAB IV PENUTUP..... 55**

A. Kesimpulan.....	55
--------------------	----


B. Saran.....	56
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. *Therapeutic Goods Act*
2. *Narcotic Drugs Act*
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika
5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



## HALAMAN DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perbandingan kebijakan ganja antara Indonesia dan Australia

